



PUTUSAN
Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama : **ICUK SUGIANTO bin BURHANUDIN;**
Tempat Lahir : Pulau Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/11 Nopember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **BAHRUNSYAH bin BAHDAR;**
Tempat Lahir : Teluk Kuantan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/14 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 18 Mei 2017 Nomor : Sp.Han/26/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2017 Nomor : SPP-168/N.4.23/Epp.2/05/2017, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2017 No.Print-692/N.4.23/ Ep.2/07/2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR



4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 314/Pen.Pid/2017/PN.Rgt sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 314/Pen.Pid/2017/PN.Rgt, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2017 Nomor: 791/Pen.Pid/2017/PT. PBR, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 790/Pen.Pid/2017/PT. PBR, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada MAYANDRI SUZARMAN, S.H., DEPRIANDA, S.H., M.H., MISSINIAKI TOMI, S.H., RONAL REGEN, S.H., HENDRA FIRDAUS, S.H., ARAS AKSO, S.H., MOHD. IRFAN, S.H., dan WAN AHMAD RAJAB, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Riau (LABH-R) yang beralamat di Grha MaMan Jl. Sekuntum No. 123 Lantai II (depan Alam Mayang) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 43/SK/LABH-R/VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor : 121/SK/Pid/2017/PN.Rgt tanggal 11 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 351/Pid.B/LH/2017/PN Rgt, tanggal 16 Oktober 2017;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ICUK SUGIANTO BIN BURHANUDIN,terdakwa II BAHRUNSYAH BIN BAHDAR, saksi MARDANI BIN SYAHRUL (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di D 28 PT RAPP Estate Logas Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak dan berwenang mengadilinya, orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf e, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG (security PT RAPP) bersama saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR (Anggota Polsek Singingi Hilir) melakukan pengintaian di jalan D 28 PT RAPP Estate Logas Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu sekira pukul 18.50 wib saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG, saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR melakukan penangkapan di jalan D 28 PT RAPP Estate Logas Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terhadap terdakwa I, Terdakwa II, saksi MARDANI BIN SYAHRUL (berkas terpisah) dan 2 (dua) mobil colt diesel yaitu Mobil colt diesel warna kuning Nomor Polisi BM 9123 BE mengangkut 15 (lima belas) tual kayu log dan mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 9503 KO mengangkut 13 (tiga belas) tual kayu log dan yang melarikan diri ARDIANSYAH (DPO), PEBRI (DPO). Kemudian terdakwa I, terdakwa II, Saksi Mardani Bin Syahrul (berkas terpisah) di interogasi oleh saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG, saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR dan terdakwa I, terdakwa II, Saksi Mardani bin Syahrul (berkas terpisah) mengatakan mendapatkan kayu tersebut dari sepuh kawasan hutan lindung rimbang baling masuk wilayah desa sungai paku yang melewati PT RAPP Estate logas Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MARDANI BIN SYAHRUL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singingi Hilir untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG (security PT RAPP) bersama saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR (Anggota Polsek Singingi Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MARDANI BIN SYAHRUL (berkas terpisah) sedang mengangkut kayu sebanyak 13 (tiga belas) tual kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 9503 KC dan 15 (lima belas) tual kayu dengan menggunakan mobil truck cold diesel warna kuning BM-9123 BE tidak memiliki izin dan harus mempunyai izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan kayu, dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- Bahwa alat dan cara terdakwa I, terdakwa II, saksi MARDANI BIN SYAHRUL (berkas terpisah) melakukan penebangan kayu yaitu shinsaw dan tali seling, dan caranya yaitu menghidupkan mesin shinsaw kemudian menebang pohon menggunakan mesin shinsaw dan memotong memotong batang pohon lalu menarik potongan potongan tersebut menggunakan tali seling untuk dimuat kedalam mobil.
- Bahwa status lokasi tempat terdakwa I, terdakwa II, saksi Mardani bin Syahrul (berkas terpisah) dalam hal melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan /atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan dari sepuh kawasan hutan lindung rimbang baling masuk wilayah desa sungai paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang pengangkutan tual kayu sebanyak 13 (tiga belas) dan 15 (lima belas) tual kayu ke dalam mobil truck colt diesel warna kuning BM 9503 KC dan truck cold diesel warna kuning BM-9123 BE adalah hutan milik Pemerintah, memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia yang ditanda tangani oleh Margi Santoso, S.Hut, MP pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

No	JENIS KAYU	D (Cm)	P (Cm)	VOLUME (M ³)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Meranti	35	4.90	0.47	
2	Meranti	33	4.90	0.42	
3	Meranti	30	4.90	0.35	

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR



4	Meranti	34	4.90	0.44	
5	Mendaharan	42	4.90	0.68	
6	Meranti	31	4.90	0.37	
7	Mendaharan	38	4.90	0.56	
8	Meranti	39	4.90	0.59	
9	Meranti	27	4.90	0.28	
10	Meranti	32	4.90	0.39	
11	Meranti	35	4.90	0.47	
12	Meranti	34	4.90	0.44	
13	Meranti	34	4.90	0.44	
	JUMLAH	13 Batang = 5.91 M3			

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana a dalam Pasal 12 huruf D Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ICUK SUGIANTO BIN BURHANDUIN dan terdakwa II BAHRUNSYAH BIN BAHDAR pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di D 28 PT RAPP Estate Logas Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak dan berwenang mengadilinya, orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf e, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG (security PT RAPP) bersama saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR (Anggota Polsek Singingi Hilir) melakukan pengintaian di jalan D 28 PT RAPP Estate Logas Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu sekira pukul 18.50 wib saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG, saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGKU ALBIZAR melakukan penangkapan di jalan D 28 PT RAPP Estate Logas Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terhadap terdakwa I, Terdakwa II, saksi MARDANI BIN SYAHRUL (berkas terpisah) dan 2 (dua) mobil colt diesel yaitu Mobil colt diesel warna kuning Nomor Polisi BM 9123 BE mengangkut 15 (lima belas) tual kayu log dan mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 9503 KC mengangkut 13 (tiga belas) tual kayu log dan yang melarikan diri ARDIANSYAH (DPO), PEBRI (DPO). Kemudian terdakwa I, terdakwa II, Mardani bin syahrul (berkas terpisah) di interogasi oleh saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG, saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR dan terdakwa I, terdakwa II, saksi Mardani bin syahrul mengatakan mendapatkan kayu tersebut dari sepuh kawasan hutan lindung rimbang baling masuk wilayah desa sungai paku yang melewati PT RAPP Estate logas Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi MARDANI BIN SYAHRUL (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singingi Hilir untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi PARIADI ALS ADI BIN PONIMIN, saksi EDI SYAPUTRA TANJUNG (security PT RAPP) bersama saksi BRIGADIR KOSMERDI dan saksi BRIPDA TENGKU TENGKU ALBIZAR (Anggota Polsek Singingi Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, saksi Mardani bin syahrul (berkas terpisah) mengangkut kayu sebanyak 13 (tiga belas) kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 9503 KC dan 15 (lima belas) tual kayu dengan menggunakan mobil truck colt diesel warna kuning BM-9123 BE tidak memiliki izin dan harus mempunyai izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan kayu, dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- Bahwa kayu yang diangkut, dikuasai atau yang dimiliki oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mardani bin syahrul yang akan diangkut ke Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia yang ditanda tangani oleh Margi Santoso, S.Hut, MP pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	JENIS KAYU	D (Cm)	P (Cm)	VOLUME (M ³)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Meranti	35	4.90	0.47	
2	Meranti	33	4.90	0.42	
3	Meranti	30	4.90	0.35	
4	Meranti	34	4.90	0.44	
5	Mendaharan	42	4.90	0.68	
6	Meranti	31	4.90	0.37	
7	Mendahara	38	4.90	0.56	
8	Meranti	39	4.90	0.59	
9	Meranti	27	4.90	0.28	
10	Meranti	32	4.90	0.39	
11	Meranti	35	4.90	0.47	
12	Meranti	34	4.90	0.44	
13	Meranti	34	4.90	0.44	
	JUMLAH	13 Batang = 5.91 M3			

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I BAHRUNSYAH BIN BAHDAR, terdakwa II ICUK SUGIANTO BIN BURHANUDIN** bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I BAHRUNSYAH BIN BAHDAR, terdakwa II ICUK SUGIANTO BIN BURHANUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan Denda pidana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan Kurungan dengan Perintah para terdakwa tetap ditahan, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel kepala warna kuning dengan nomor Polisi BM 9503 KC.
 - 13 (tiga belas) Tual kayu bulat panjang 4 meter dan diameter lebih kurang 20 cm sampai dengan 40 cm.
 - 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG warna hitam les kuning;
 - Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusan Sela Nomor : 351/Pid.B/LH/ 2017/PN.Rgt tanggal 28 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-110/KS/06/2017, untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 351/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt atas nama Terdakwa **ICUK SUGIANTO BIN BURHANUDIN DKK** ;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa Pengadilan Rengat dalam Putusannya Nomor 351/ Pid.B/LH/2017/PN Rgt tanggal 16 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ICUK SUGIANTO bin BURHANUDIN** dan Terdakwa **BAHRUNSYAH bin BAHDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ICUK SUGIANTO bin BURHANUDIN** dan Terdakwa **BAHRUNSYAH bin BAHDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Cold Diesel kepala warna kuning dengan nomor Polisi BM 9503 KC.
 - 13 (tiga belas) tual kayu bulat panjang 4 meter dan diameter lebih kurang 20 cm sampai dengan 40 cm.
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam les kuning;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 351/Pid.B-LH/2017/PN.Rgt tanggal 16 Oktober 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2017, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN. Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa yang diterima oleh Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 November 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 351/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 351/Pid.B-LH/2017/PN.Rgt tanggal 16 Oktober 2017 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/ 2017/PN. Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 2 November 2017, sebagaimana dijelaskan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor : 351/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 November 2017,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 351/Pid.B/LH/2017/ PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 22 November 2017, sebagaimana dijelaskan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor : 351/Pid.B/LH/2017/ PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Rengat telah memberitahukan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2017, sebagaimana tertera pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 351/Pid.B/LH/2017/ PN.Rgt ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rengat telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, sebagaimana ternyata dalam surat Nomor W4.U4/2123/HN.01.02/XI/2017 dan Nomor W4.U4/2124/HN.01.02/XI/2017 masing-masing tertanggal 1 November 2017;

Menimbang bahwa secara formal Permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 351/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan secara bersama-sama”, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik dari surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah selayaknya dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, hal ini perlu dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa semata-mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan/memberikan nistafa kepada Para Terdakwa, tetapi lebih tepat tujuannya adalah untuk upaya edukatif/pembelajaran agar kelak kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sejalan dengan kehendak undang-undang dan norma yang hidup dalam masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepadan dan sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 351/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt tertanggal 16 Oktober 2017 tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 249/PID.B-LH/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 351/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt tanggal 16 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **RABU** tanggal 20 Desember 2017 oleh Kami **TONY PRIBADI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKIH YUWONO, S.H** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga **RABU** tanggal 20 Desember 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tabrani, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKIH YUWONO, S.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

H. SARPIN RIZALDI,SH., M.H

Panitera Pengganti,

TABRANI, Sm.Hk